



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN
ANGGOTA, KETUA DAN SEKRETARIS SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa guna mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 53 ayat (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Tata Cara Pemilihan Anggota, Ketua, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal Universitas Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA, KETUA DAN SEKRETARIS SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah organ UBB yang mempunyai fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.



4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non akademik;
 - b. Pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;
 - c. Penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. Pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Satuan Pengawas Internal bekerja berdasarkan program kerja, pelaksanaan tugas secara rutin, dan/atau penugasan khusus dari Rektor.
- (3) Satuan Pengawas Internal menyampaikan rencana pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala kepada Rektor.

BAB III ORGANISASI SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 3

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di Lingkungan UBB atau dapat berasal dari institusi di luar UBB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih dan ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi di bidang:
 - a. Akuntansi atau keuangan;
 - b. Manajemen sumber daya manusia;
 - c. Manajemen asset;
 - d. Hukum;
 - e. Ketatalaksanaan; dan/atau
 - f. Keteknikan.

/ s n /

- (5) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Persyaratan keanggotaan Satuan Pengawas Internal sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Berpendidikan paling rendah sarjana;
 - d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. Mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - f. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan UBB; dan
 - g. Tidak merangkap jabatan sebagai pengelola keuangan, barang milik Negara, dan kepegawaian.

BAB IV TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 4

- (1) Ketua Satuan Pengawas Internal dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Satuan Pengawas Internal dilakukan dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dicapai, dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Ketua Satuan Pengawas Internal terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak
- (6) Ketua Satuan Pengawas Internal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawas Internal sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal.
- (7) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V PEMBERHENTIAN

Pasal 5

- (1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawas Internal diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawas Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:
 - a. Permohonan sendiri;

- b. Berhalangan tetap;
 - c. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. Dikarenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. Dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - f. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - h. Cuti di luar tanggungan Negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Meninggal dunia; atau
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Rektor dapat mengangkat dan menetapkan Ketua Satuan Pengawas Internal definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Satuan Pengawas Internal yang sebelumnya.
- (2) Ketua Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Ketua Satuan Pengawas Internal menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawas Internal sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Satuan Pengawas Internal yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Rektor dapat memilih dan menetapkan anggota Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal yang sebelumnya.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Tata Cara Pemilihan Anggota, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 4 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001

X m 19